

**PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK**

**2015**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 50/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 50/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon Cilegon (LN RI Tahun 1999 Nomor 49, TLN RI Nomor 3828), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LN RI Tahun 2008 Nomor 02, TLN RI Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LN RI Tahun 2011 Nomor 8, TLN RI Nomor 5189), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 101, TLN RI Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2011 Nomor 101, TLN RI Nomor 5246), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (LN RI Tahun 2014 Nomor 244, TLN RI Nomor 5587), yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58 (LN RI Tahun 2015 Nomor 58, TLN RI Nomor 5679), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, TLN RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Nomor 57 (LN RI Tahun 2015 Nomor 57, TLN RI Nomor 5678), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan KPU Kota Depok Nomor 05/Kpts/KPU-Kot-Kota-001.329181/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, Keputusan KPU Kota Depok Nomor 46/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Pedoman Teknis Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015,

**Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 50/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 ini diatur tentang :**

Pedoman Teknis Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015

**CATATAN**

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Agustus 2015.
- Lampiran 22 (dua puluh dua) halaman